Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (1) 2026, Page 23144-23150

Kedudukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Demi Menjaga Keseimbangan Prinsip Kepastian Hukum & Keadilan Dalam Penyelesaian Perkara Perdata

Nasywa Kamilah[1], Muhammad Fikry Riza Maulana[2], Begawan Yuristian[3], Gianto Al Imron[4]
Ilmu Hukum, Universitas Airlangga[1234]
nasywa.kamilah-2024@fh.unair.ac.id[1], muhammad.fikry.riza-2023@fh.unair.ac.id[2], begawan.yuristian-2024@fh.unair.ac.id[3], gianto@fh.unair.ac.id[4]

Published: April, 2026

ABSTRACT

A judicial review (PK) in civil cases is an extraordinary legal remedy aimed at correcting a legally binding decision to achieve substantive justice. However, the application of the novum (new evidence) and the erroneous judgment often creates tension between legal certainty and justice. This study examines: (1) how the novum and erroneous judgments are regulated and applied in a judicial review, and (2) whether their application is capable of bridging legal certainty and restorative justice, and what their Ideal construction should be. The method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach, analyzed qualitatively. The results indicate that the application of both grounds is suboptimal due to unclear parameters, inconsistent decisions, and the potential for misuse of the PK. Therefore, it is necessary to limit the criteria, strengthen the consistency of jurisprudence, and integrate a restorative justice approach to achieve a balance between legal certainty and justice.

Keywords: *Judex Facti, Novum, Judicial Review*

ABSTRACT

Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara perdata merupakan upaya hukum luar biasa yang bertujuan untuk mengoreksi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap guna mewujudkan keadilan substantif. Namun, penerapan novum (bukti baru) dan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sering kali menimbulkan ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan. Penelitian ini mengkaji: (1) bagaimana novum dan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata diatur dan diterapkan dalam peninjauan kembali dan (2) apakah penerapannya mampu menjembatani kepastian hukum dan keadilan restoratif, serta bagaimana konstruksi idealnya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kedua alasan tersebut belum optimal karena parameter yang belum jelas, putusan yang tidak konsisten, serta potensi penyalahgunaan PK. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan kriteria, penguatan konsistensi yurisprudensi dan pengintegrasian.

Keywords: *Judex Facti, Novum, Peninjauan Kembali*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Kepastian hukum tersebut merupakan salah satu pilar utama dalam penegakan hukum, karena menjamin bahwa setiap sengketa memiliki titik akhir yang jelas dan tidak terus-menerus dipersoalkan kembali. Namun demikian, dalam praktiknya, tidak semua putusan yang telah inkracht mencerminkan keadilan substantif. Terdapat kemungkinan bahwa putusan tersebut lahir dari kekeliruan hakim dalam menilai fakta, kekhilafan dalam menerapkan hukum, atau bahkan karena belum terungkapnya fakta-fakta penting yang seharusnya dipertimbangkan. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan suatu mekanisme korektif terhadap putusan yang telah final, yang dalam hukum acara

perdata Indonesia difasilitasi melalui upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) (Harahap, 2008).

Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung beserta perubahannya, yang memberikan ruang bagi para pihak untuk mengajukan permohonan PK atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan alasan-alasan tertentu, antara lain ditemukannya bukti baru (novum) serta adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata (judex facti yang salah) (Hukumonline, 2026). Secara konseptual, keberadaan PK merupakan pengejawantahan dari prinsip keadilan, khususnya keadilan substantif, yang menghendaki agar setiap putusan tidak hanya final secara formal, tetapi juga benar secara materiil. Dengan demikian, PK berfungsi sebagai instrumen koreksi terhadap kemungkinan kesalahan dalam proses peradilan sebelumnya.

Namun, dalam perkembangannya, penerapan alasan novum dan kekhilafan judex facti dalam PK justru menimbulkan problematika tersendiri. Salah satu persoalan utama terletak pada tidak adanya parameter yang jelas dan konsisten dalam menentukan apa yang dimaksud dengan "bukti baru" yang bersifat menentukan. Dalam praktik peradilan, Mahkamah Agung kerap memberikan penilaian yang berbeda-beda terhadap novum, sehingga menimbulkan inkonsistensi putusan (Anand & Roro, 2015). Pada satu sisi, terdapat permohonan PK yang dikabulkan karena adanya novum yang dianggap relevan, namun di sisi lain terdapat pula permohonan yang ditolak meskipun secara substansi memiliki karakteristik yang serupa. Ketidakpastian ini pada akhirnya justru mereduksi tujuan awal PK sebagai instrumen pencari keadilan.

Selain itu, alasan kekhilafan hakim atau kesalahan judex facti juga menghadapi persoalan serupa. Secara teoritis, alasan ini dimaksudkan untuk mengoreksi kesalahan nyata yang dilakukan oleh hakim dalam menilai fakta atau menerapkan hukum. Akan tetapi, dalam praktiknya, batasan antara kesalahan yang dapat diperbaiki melalui kasasi dan kesalahan yang menjadi dasar PK menjadi kabur. Tidak jarang PK digunakan sebagai sarana untuk mengulang kembali pemeriksaan perkara yang seharusnya telah selesai pada tingkat kasasi. Hal ini menyebabkan PK bertransformasi dari upaya hukum luar biasa menjadi semacam upaya hukum tambahan yang bersifat quasi-bandings, sehingga mengaburkan prinsip finalitas putusan (Sitorus, 2018).

Fenomena tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara dua prinsip fundamental dalam hukum, yaitu kepastian hukum dan keadilan. Di satu sisi, kepastian hukum menuntut agar setiap putusan yang telah inkracht harus dihormati dan tidak mudah diganggu gugat, guna menjaga stabilitas dan kepercayaan terhadap sistem peradilan. Di sisi lain, keadilan menuntut agar setiap putusan mencerminkan kebenaran materiil dan tidak mengandung kesalahan yang merugikan salah satu pihak. Dalam konteks ini, PK berada pada posisi yang dilematis, karena di satu sisi berfungsi untuk menegakkan keadilan, namun di sisi lain berpotensi merusak kepastian hukum apabila tidak dibatasi secara ketat.

Lebih lanjut, dalam perkembangan pemikiran hukum modern, konsep keadilan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai keadilan retributif atau adjudikatif yang berorientasi pada menang dan kalah, tetapi juga mencakup keadilan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara para pihak. Dalam konteks perkara perdata, keadilan restoratif dapat diwujudkan melalui penyelesaian yang mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak secara seimbang, bukan sekadar menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah (Yuliska, 2023). Namun demikian, mekanisme PK yang ada saat ini masih sangat berorientasi pada koreksi putusan secara formal dan belum mengakomodasi pendekatan restoratif tersebut. Akibatnya, meskipun PK dapat memperbaiki kesalahan putusan, belum tentu mampu menghadirkan penyelesaian yang benar-benar adil dan memuaskan bagi para pihak.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah potensi penyalahgunaan PK sebagai strategi litigasi oleh pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan. Dengan memanfaatkan celah dalam pengaturan novum dan kekhilafan hakim yang tidak jelas, pihak yang kalah dapat terus mengajukan PK dengan harapan memperoleh putusan yang lebih menguntungkan. Praktik ini tidak hanya memperpanjang proses penyelesaian sengketa, tetapi juga membebani Mahkamah Agung serta menghambat tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam jangka panjang,

kondisi ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas sistem peradilan (Kolondam, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa meskipun secara normatif PK dimaksudkan sebagai instrumen untuk menjembatani kepastian hukum dan keadilan, dalam praktiknya tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai. Ketidakjelasan parameter dalam penerapan alasan novum dan kekhilafan judex facti, inkonsistensi putusan, serta tidak terintegrasinya pendekatan keadilan restoratif menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan rekonstruksi terhadap konsep dan penerapan PK dalam hukum acara perdata Indonesia. Rekonstruksi tersebut tidak hanya mencakup aspek normatif, tetapi juga aspek konseptual dan praktis, sehingga PK dapat berfungsi secara optimal sebagai mekanisme korektif yang tetap menjaga keseimbangan antara finalitas putusan dan keadilan substantif.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara kritis bagaimana pengaturan dan penerapan alasan novum serta kekhilafan judex facti dalam PK perdata di Indonesia, serta untuk mengevaluasi sejauh mana kedua alasan tersebut mampu menjembatani prinsip kepastian hukum dan keadilan, khususnya dalam perspektif keadilan restoratif. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan konstruksi ideal penerapan PK ke depan, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum acara perdata yang lebih responsif, adil dan memberikan kepastian hukum yang seimbang bagi para pencari keadilan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam kerangka penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum terkait upaya hukum Peninjauan Kembali dalam perkara perdata. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang relevan, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam perspektif teori hukum.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Peninjauan Kembali, khususnya ketentuan dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung. Bahan hukum sekunder meliputi literatur seperti buku, jurnal ilmiah dan pendapat para ahli hukum, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman istilah dan konsep hukum.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi kepustakaan (library research). Langkah-langkahnya meliputi penelusuran, pengumpulan dan pengelompokan bahan hukum yang relevan dengan fokus penelitian, baik dari peraturan perundang-undangan maupun literatur ilmiah yang berkaitan dengan Peninjauan Kembali dalam perkara perdata.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui metode penafsiran hukum. Tahapan analisis mencakup: (1) inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum; (2) penafsiran terhadap ketentuan hukum yang relevan menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis dan teleologis; (3) analisis keterkaitan antara norma hukum dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan; serta (4) penarikan kesimpulan secara deduktif guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan Peninjauan Kembali dalam penyelesaian perkara perdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan dan Penerapan Alasan Novum (Bukti Baru) serta Kekhilafan atau Kesalahan Judex Factie dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali pada Perkara Perdata di Indonesia

Pengaturan dan penerapan alasan novum (bukti baru) serta kekhilafan atau kesalahan judex facti dalam upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) pada perkara perdata di Indonesia pada dasarnya menunjukkan adanya perbedaan antara aspek normatif (das sollen) dan praktik peradilan (das sein). Secara normatif, kedua alasan tersebut telah diatur secara tegas, namun dalam penerapannya masih menimbulkan berbagai persoalan interpretatif dan inkonsistensi (Qomariah, 2021).

Secara pengaturan, PK diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung beserta perubahannya. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa PK dapat diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan alasan-alasan tertentu, di antaranya ditemukannya bukti baru (novum) dan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata (judex facti). Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum acara perdata Indonesia memberikan ruang koreksi terhadap putusan final guna menjamin tercapainya keadilan substantif (Arif, 2020).

Novum secara konseptual dipahami sebagai bukti yang pada saat proses persidangan sebelumnya belum diketahui atau belum dapat ditemukan, serta memiliki sifat menentukan terhadap putusan perkara. Artinya, keberadaan bukti tersebut berpotensi mengubah amar putusan apabila telah dipertimbangkan sejak awal. Selain itu, secara doktrinal, novum juga mensyaratkan adanya unsur kehati-hatian (due diligence), yaitu bahwa bukti tersebut memang tidak dapat ditemukan sebelumnya meskipun para pihak telah berupaya secara maksimal.

Sementara itu, kekhilafan hakim atau kesalahan judex facti merujuk pada adanya kesalahan nyata dalam proses penilaian fakta atau penerapan hukum oleh hakim pada tingkat sebelumnya. Kesalahan ini dapat berupa kekeliruan dalam memahami fakta yang terungkap di persidangan, pengabaian terhadap alat bukti yang relevan, atau kesalahan dalam menghubungkan fakta dengan norma hukum yang berlaku. Dalam kerangka ini, PK berfungsi sebagai mekanisme koreksi terhadap kekeliruan yang bersifat mendasar dan berdampak pada putusan.

Namun demikian, dalam praktik penerapannya, kedua alasan tersebut menghadapi sejumlah permasalahan yang di antaranya:

1. Pertama, tidak adanya parameter yang jelas dan rinci mengenai kriteria novum menyebabkan terjadinya perbedaan penafsiran di kalangan hakim. Dalam beberapa perkara, bukti yang sebenarnya dapat diajukan pada tahap sebelumnya tetap diterima sebagai novum, sementara dalam perkara lain, bukti yang benar-benar baru justru ditolak karena dianggap tidak cukup menentukan. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap novum sangat bergantung pada subjektivitas hakim, sehingga menimbulkan inkonsistensi putusan.
2. Kedua, penerapan alasan kekhilafan hakim atau kesalahan judex facti juga menghadapi persoalan serupa. Dalam praktik, batas antara kesalahan yang menjadi objek kasasi dan kesalahan yang dapat diajukan dalam PK sering kali menjadi kabur. Akibatnya, PK kerap digunakan untuk mengulang kembali pemeriksaan perkara, yang seharusnya telah selesai pada tingkat kasasi. Kondisi ini menyebabkan terjadinya pergeseran fungsi PK dari upaya hukum luar biasa menjadi semacam upaya hukum tambahan yang bersifat quasi-bandings.
3. Ketiga, inkonsistensi dalam penerapan kedua alasan tersebut berdampak pada menurunnya kepastian hukum. Para pihak tidak memiliki pedoman yang jelas mengenai peluang keberhasilan PK, sehingga membuka ruang bagi penggunaan PK sebagai strategi litigasi untuk menunda atau menghindari pelaksanaan putusan. Selain itu, kondisi ini juga meningkatkan beban perkara di Mahkamah Agung dan menghambat terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara normatif pengaturan mengenai novum dan kekhilafan judex factidalam PK telah memberikan dasar yang cukup untuk menjamin keadilan substantif. Namun, dalam penerapannya masih terdapat berbagai kelemahan, terutama terkait ketidakjelasan parameter, inkonsistensi penafsiran, serta kaburnya batas antara PK dan upaya hukum lainnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembaruan, baik melalui penegasan norma maupun

pembentukan pedoman yurisprudensi, agar penerapan kedua alasan tersebut dapat berjalan lebih konsisten, adil dan memberikan kepastian hukum.

Penerapan Alasan Novum dan Kekhilafan Judex Factie dalam Peninjauan Kembali dalam Menjembatani Prinsip Kepastian Hukum dan Keadilan

Penerapan alasan novum (bukti baru) dan kekhilafan judex facti dalam upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) pada dasarnya dirancang untuk menjembatani dua prinsip fundamental dalam hukum, yaitu kepastian hukum dan keadilan. Secara konseptual, keberadaan PK mencerminkan pengakuan bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tidak selalu identik dengan kebenaran materiil, sehingga perlu tersedia mekanisme korektif untuk memperbaiki kemungkinan kesalahan. Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan kedua alasan tersebut belum sepenuhnya mampu mencapai keseimbangan yang ideal antara kepastian hukum dan keadilan, khususnya keadilan restoratif.

Dari perspektif kepastian hukum, PK justru berpotensi melemahkan prinsip finalitas putusan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya parameter yang jelas dan konsisten dalam menentukan kriteria novum maupun batasan kekhilafan judex facti. Akibatnya, muncul inkonsistensi dalam putusan pengadilan, di mana perkara dengan karakteristik serupa dapat menghasilkan putusan yang berbeda. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena para pihak tidak memiliki standar yang dapat diprediksi mengenai apakah suatu permohonan PK akan dikabulkan atau ditolak. Selain itu, penggunaan PK yang cenderung berulang dan tidak terbatas juga berpotensi memperpanjang proses penyelesaian sengketa, sehingga mengaburkan tujuan akhir dari peradilan itu sendiri.

Di sisi lain, dari perspektif keadilan substantif, keberadaan novum dan kekhilafan judex facti memang memberikan peluang untuk memperbaiki putusan yang keliru. Dalam beberapa kasus, PK terbukti mampu menghadirkan keadilan dengan membatalkan putusan yang tidak mencerminkan kebenaran materiil. Namun, karena penerapannya tidak konsisten dan sering kali bersifat subjektif, fungsi tersebut tidak berjalan secara optimal. Bahkan, dalam kondisi tertentu, PK justru dapat menciptakan ketidakadilan baru, terutama apabila digunakan sebagai alat untuk mengulang pemeriksaan perkara tanpa dasar yang kuat.

Apabila dikaitkan dengan keadilan restoratif, penerapan PK saat ini masih jauh dari ideal. Keadilan restoratif menekankan pada pemulihan hubungan, keseimbangan kepentingan, serta penyelesaian konflik secara komprehensif. Sementara itu, mekanisme PK dalam praktiknya masih berorientasi pada koreksi formal terhadap putusan, yaitu menentukan apakah putusan sebelumnya salah atau benar. Pendekatan ini tetap berada dalam kerangka adjudikatif yang bersifat menang-kalah, sehingga belum mampu mengakomodasi kebutuhan para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang lebih substantif dan berkelanjutan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa PK saat ini lebih mencerminkan keadilan korektif daripada keadilan restoratif.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan alasan novum dan kekhilafan judex facti dalam PK belum sepenuhnya berhasil menjembatani kepastian hukum dan keadilan. Untuk itu, diperlukan konstruksi ideal dalam penerapannya ke depan agar kedua prinsip tersebut dapat berjalan secara seimbang. Konstruksi ideal tersebut setidaknya mencakup beberapa aspek.

1. Pertama, perlunya penegasan parameter novum secara normatif, baik melalui revisi peraturan perundang-undangan maupun melalui pedoman yurisprudensi Mahkamah Agung. Kriteria novum harus dirumuskan secara lebih tegas, misalnya dengan menekankan unsur ketidakmungkinan untuk ditemukan sebelumnya (due diligence) dan sifatnya yang benar-benar menentukan terhadap putusan. Dengan demikian, ruang interpretasi yang terlalu luas dapat diminimalkan.
2. Kedua, diperlukan pembatasan yang jelas terhadap alasan kekhilafan judex facti. Kesalahan yang dapat dijadikan dasar PK harus dibatasi hanya pada kesalahan yang bersifat nyata, mendasar dan berpengaruh signifikan terhadap amar putusan. Selain itu, perlu ditegaskan perbedaan antara kesalahan yang menjadi objek kasasi dan yang dapat diajukan dalam PK, agar tidak terjadi tumpang tindih yang menjadikan PK sebagai "banding lanjutan".

3. Ketiga, penting untuk memperkuat konsistensi putusan melalui pembentukan yurisprudensi tetap atau pedoman interpretasi yang mengikat secara internal di lingkungan peradilan. Konsistensi ini akan meningkatkan prediktabilitas putusan dan pada akhirnya memperkuat kepastian hukum.
4. Keempat, untuk mengakomodasi nilai keadilan restoratif, perlu dikembangkan pendekatan yang lebih progresif dalam penyelesaian perkara perdata, termasuk dalam tahap pasca putusan. Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah membuka ruang mediasi atau penyelesaian berbasis kesepakatan para pihak, bahkan dalam tahap PK, terutama untuk perkara-perkara yang bersifat keperdataan murni dan tidak menyangkut kepentingan publik yang luas. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tidak hanya berfokus pada koreksi putusan, tetapi juga pada pemulihan hubungan dan keseimbangan kepentingan.
5. Kelima, perlu dilakukan pembatasan yang lebih ketat terhadap penggunaan PK, baik dari segi frekuensi maupun waktu pengajuan, guna mencegah penyalahgunaan sebagai strategi litigasi. Pembatasan ini penting untuk menjaga prinsip finalitas putusan sekaligus memastikan bahwa PK tetap berada dalam posisinya sebagai upaya hukum luar biasa.

Dengan konstruksi yang demikian, diharapkan Peninjauan Kembali tidak hanya berfungsi sebagai alat koreksi terhadap kesalahan putusan, tetapi juga mampu menjadi instrumen yang efektif dalam menjembatani kepastian hukum dan keadilan, termasuk keadilan restoratif, dalam sistem peradilan perdata di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan dan penerapan alasan novum serta kekhilafan judex facti dalam Peninjauan Kembali (PK) pada perkara perdata di Indonesia secara normatif telah diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung beserta perubahannya. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi para pihak untuk mengajukan PK sebagai upaya hukum luar biasa guna mengoreksi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, novum dipahami sebagai bukti baru yang bersifat menentukan dan sebelumnya tidak dapat ditemukan, sedangkan kekhilafan judex facti merujuk pada kesalahan nyata hakim dalam menilai fakta atau menerapkan hukum. Namun demikian, dalam praktik peradilan, penerapan kedua alasan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidakjelasan parameter, inkonsistensi penafsiran, serta kaburnya batas antara PK dan upaya hukum kasasi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dengan realitas praktik di lapangan.

Lebih lanjut, penerapan alasan novum dan kekhilafan judex facti dalam PK belum sepenuhnya mampu menjembatani prinsip kepastian hukum dan keadilan, khususnya keadilan restoratif. Di satu sisi, PK memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan substantif dengan memberikan ruang untuk mengoreksi putusan yang keliru. Akan tetapi, di sisi lain, ketidakjelasan kriteria serta inkonsistensi penerapannya justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang penyalahgunaan PK sebagai strategi litigasi. Selain itu, mekanisme PK yang masih berorientasi pada koreksi formal belum mampu mengakomodasi pendekatan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan dan keseimbangan kepentingan para pihak. Oleh karena itu, diperlukan suatu konstruksi ideal melalui penegasan parameter novum, pembatasan alasan kekhilafan hakim, penguatan konsistensi yurisprudensi, integrasi pendekatan restoratif, serta pembatasan penggunaan PK, sehingga tercapai keseimbangan yang optimal antara kepastian hukum dan keadilan.

REFERENSI

Anand, G., & Raden Roro, F. S. (2015). Problematika Upaya Peninjauan Kembali Perkara Perdata Dalam Tata Hukum Acara Perdata Di Indonesia. *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, 1(1).

Ariyanti, V. (2019). Kebebasan Hakim Dan Kepastian Hukum Dalam Menangani Perkara Di Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam,* 4(2).

Arto, M. (1996). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Cet. IV). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Chakim, M. L. (2015). Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca

Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(2).
Harahap, M. Y. (2005). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
Harahap, M. Y. (2008). *Kekuasaan Mahkamah Agung: Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
Hariyanto, D. R. S., & Yustiawan, D. G. P. (2020). Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim. *Kertha Patrika,* 42(2).
Hukumonline. (2026). *Pengertian Novum Dalam Peninjauan Kembali*. Diakses Pada 25 Maret 2026.
Isnantiana, N. I. (2017). Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan. *Islamadina*, 18(2).
Juanda, E. (2017). Penalaran Hukum (Legal Reasoning). Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 5(1).
Kolondam, D. (2018). Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Mutlak Dalam Praktek Perkara Perdata. *Jurnal Lex Privatum,* 6(2).
Manaqib, U. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Alasan Penemuan Novum Palsu Sebagai Dasar Peninjauan Kembali Kedua Dalam Perkara Perdata. *Al-Hukama*, 9(1).
Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Nur, S. (2016). Aspek Yuridis Tentang Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali) Terhadap Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap. *Jurnal Legal Opinion,* 4(2).
Setyono, Y. A. (2019). Tinjauan "Novum" Dalam Peninjauan Kembali Sengketa Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(1).
Sinaga, H. (2015). *Hukum Acara Perdata Dengan Pemahaman Hukum Materiil*. Jakarta: Erlangga.
Sitorus, S. (2018). Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali Dan Derden Verzet). *Jurnal Hikmah*, 15(1).
Sunarto. (2015). Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata (Cet. II). Jakarta: Prenadamedia Group.
Wicaksana, I. G. S. A. (2018). Implementasi Kata "Menentukan" Dalam Pasal 67 UU No. 3 Tahun 2009 Terkait Novum. *Jurnal Kertha Semaya*.
Yuliska, E. (2023). Upaya Hukum Perdata Terhadap Putusan Pengadilan Yang Belum Memuaskan Pihak Berperkara. *Jurnal Normative*, 11(2).